



KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Indonesian College of Dentist

SURAT KEPUTUSAN
KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Nomor : 163/K-KDGI/VIII/2018

Tentang

PEDOMAN
REKOMEDASI TERHADAP PEMBICARA / PEMBIMBING
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESIONAL KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN (P3KGB)


- Menimbang : Bahwa kewenangan memberikan rekomendasi terhadap pembicara/pembimbing kegiatan P3KGB perlu diatur dalam suatu pedoman
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
 4. Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia
 5. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/001/PBPDGI/V/2017 Susunan Pengurus Besar Pesatuan Dokter Gigi Indonesia Periode 2017-2020
 6. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/245/PBPDGI/I/2018 tentang Pedoman Tatalaksana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Rekomendasi Terhadap Pembicara/Pembimbing Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB)

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Agustus 2018
Ketua KDGI


Sri Angky Soekanto, drg, PhD
NPA 1105.014286



KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
Indonesian College of Dentist

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

Nomor : 163/SK-KDGI/VIII/2018

Tanggal : 2 Agustus 2018

**PEDOMAN REKOMEDASI TERHADAP PEMBICARA / PEMBIMBING
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESIONAL KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN (P3KGB)**

1. Rekomendasi terhadap Pembicara / Pembimbing kegiatan P3KGB dilakukan oleh Divisi Kurikulum Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)
2. Rekomendasi terhadap pembicara/pembimbing diberikan apabila dimintakan oleh penyelenggara secara online kepada KDGI dalam proses pengajuan Satuan Kredit Profesional (SKP) dari Komisi/Unit/Tim P3KGB
3. Rekomendasi diberikan terhadap kegiatan yang sasaran pesertanya dokter gigi bukan spesialis
4. Rekomendasi terhadap Pembicara kegiatan teori diberikan apabila :
 - a. Pembicara seorang dokter gigi / dokter gigi spesialis yang menyampaikan materi kompetensi dokter gigi
 - b. Pembicara seorang dokter gigi spesialis yang memberikan wawasan teori tentang materi yang menjadi kompetensi dokter gigi spesialis
 - c. Pembicara seorang dokter gigi / dokter gigi spesialis / mahasiswa kedokteran gigi yang menyampaikan hasil riset / laporan kasus baik sesuai kompetensi dokter gigi maupun hal baru yang belum termasuk kompetensi dokter gigi
 - d. Pembicara seorang dokter gigi / dokter gigi spesialis / profesi lainnya yang menyampaikan materi di luar kedokteran gigi tetapi dipandang penting untuk menunjang kompetensi dokter gigi
 - e. Pembicara tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran etika / disiplin / hukum
5. Rekomendasi terhadap Pembimbing kegiatan keterampilan diberikan apabila :
 - a. Pembimbing seorang dokter gigi / dokter gigi spesialis yang menyampaikan materi kompetensi dokter gigi
 - b. Pembimbing tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran etika / disiplin / hukum
 - c. Pembimbing Warga Negara Asing yang melakukan tindakan pada pasien harus mendapat persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia
6. Terhadap Pembicara / Pembimbing yang meragukan dapat dibentuk panel dari Anggota KDGI dengan jumlah ganjil untuk memberikan keputusan
7. Terhadap Pembicara / Pembimbing yang Tidak Disetujui, Divisi Kurikulum KDGI menuliskan alasannya secara online

Jakarta, 2 Agustus 2018

Ketua KDGI

Sri Angky Soekanto, drg, PhD

NPA 1105.014286